



**PUTUSAN**

**NOMOR : 7/Pdt.G/2018/PA.Atb**



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA ATAMBUA yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir 22 Agustus 1991, pendidikan Strata 1, agama Islam, pekerjaan Jualan mainan, bertempat tinggal di Kabupaten Belu, selanjutnya disebut PENGGUGAT;

**LAWAN**

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tabanan 01 Mei 1998, Pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaan jualan snack, bertempat tinggal di Kabupaten Belu, selanjutnya disebut TERGUGAT ;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah membaca surat - surat perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 09 April 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Atambua di bawah register Nomor: 7/Pdt.G/2018/PA.Atb, tertanggal 9 april 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Atambua pada hari Selasa tanggal 14 September 2010 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : Nomor Akta Nikah tanggal 14 september 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Atambua, Kabupaten Belu Propinsi Nusa Tenggara Timur;

2.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Belu, Propinsi Nusa Tenggara Timur sampai sekarang;

3.-----

Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak :

3.1 **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan umur 5 tahun 11 bulan,

3.2 **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan umur 4 tahun 7 bulan,

kedua anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

4.-----

Bahwa sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.-----

Tidak adanya komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat sehingga sering terjadi selisih pendapat sudah tidak bisa ditolerir oleh Penggugat karena sudah tidak ada rasa kenyamanan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

b.-----

Penggugat selalu disalahkan (difiitnah) dalam setiap keputusan yang sudah diambil oleh Tergugat,

c.-----

Tergugat memiliki sifat temperamen dan sering melampiaskan suatu kekesalannya terhadap kedua anaknya, sehingga Penggugat selalu merasa khawatir akan perkembangan psikologis anak-anaknya;

d.-----

Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama sejak tanggal 07 Maret 2018;

5.-----

Bahwa akibat dari perbuatan dan kelakuan Tergugat tersebut, sejak tanggal 07 Maret 2018, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang, Penggugat tetap tinggal di rumahnya sedangkan Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah pamannya di Kabupaten Belu;

6.-----

Bahwa akibat perbuatan Tergugat kepada Penggugat, maka Penggugat tidak mencintai Tergugat lagi sehingga Penggugat mohon untuk diceraikan dengan Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.-----

Berdasarkan alasan / dalil – dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Atambua Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini kiranya memanggil para pihak untuk memeriksa, mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut :

## **PRIMAIR**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat di depan Sidang Pengadilan Agama Atambua;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## **SUBSIDAIR**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah padahal telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka tidak dapat dilakukan perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh PERMA Nomor : 01 Tahun 2016, namun Hakim Tunggal tetap menganjurkan Penggugat agar rukun kembali dengan Tegugat, namun tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan Pengugat tersebut, Tergugat tidak dapat memberikan jawaban karena tidak hadir, dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan acara pembuktian, dan untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Nomor KTP atas nama Penggugat, telah bermaterai cukup dan telah di Nazegelen dan telah pula diregister oleh Panitera Pengadilan Agama Atambua. Setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim Tunggal di paraf dan diberi kode (P1).
2. Fotokopi kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: Nomor Akta Nikah Tanggal 14 September 2010, bermaterai cukup dan telah di Nazegele dan telah pula diregister oleh Panitera Pengadilan Agama Atambua. Setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim Tunggal di paraf dan diberi kode (P2).

Bahwa disamping mengajukan alat bukti tertulis, Penggugat telah pula mengajukan dua orang saksi yang telah diperiksa secara terpisah oleh Hakim Tunggal yaitu :

1. SAKSI I, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Belu.

Dibawah sumpah, saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi adalah Ibu kandung Penggugat, sedangkan tergugat adalah menantu saksi.
- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.
- Menikah Tanggal 14 September 2010.
- Penggugat dan Tergugat menikah di Kabupaten Belu.
- Saksi hadir dalam pernikahan.
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Belu
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak.
- ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT (Perempuan) umur 5 tahun 11 bulan, dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT (Perempuan) umur 4 Tahun 7 Bulan, kedua anak tersebut berada dibawah asuhan penggugat.
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 2014 sudah tidak harmonis karena terjadi perselisihan
- Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan oleh karena Tergugat sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat dan sering pulang larut malam, dan tidak pernah mengurus Penggugat dan anak-anak.
- Setiap ada masalah dengan Penggugat, Tergugat melampiaskan emosi dengan cara memukul anaknya, dan saksi pernah melihat sampai wajah dan badan anaknya sampai memar.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2018. Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal dengan saudara Tergugat di Kabupaten Belu
- Saksi sudah mencoba menasehati Penggugat agar berdamai dan rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

2. Saksi II, umur 29 tahun, pekerjaan Wiraswasta agama Islam, bertempat tinggal di Kabupaten Belu

Dibawah sumpah, saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat.
- Saksi adalah Kakak kandung Penggugat, sedangkan dengan Tergugat adalah saudara sepupu.
- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.
- Menikah Tanggal 14 september 2010.
- Penggugat dan tergugat menikah di Kabupaten Belu.
- Saksi hadir pernikahan Penggugat dan Tergugat.
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Belu
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak.
- ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT (perempuan) umur 5 tahun 11 bulan, dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT (perempuan) umur 4 tahun 7 bulan, kedua anak tersebut berada dibawah asuhan Penggugat.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 sudah tidak harmonis.
- Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, yang penyebabnya karena Tergugat sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat dan sering pulang larut malam, dan tidak pernah mengurus Penggugat dan anak-anak.
- Setiap ada masalah dengan Penggugat, Tergugat melampiaskan emosi dengan cara memukul anaknya.
- Saksi pernah melihat sampai wajah dan badan anaknya sampai memar.
- Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2018. Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal dengan saudara Tergugat di Kabupaten Belu.
- Saksi sudah mencoba menasehati Penggugat agar berdamai dan rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa terhadap keterangan saksi – saksi tersebut Penggugat membenarkan dan mohon perkara ini diputus;

Bahwa untuk meringkas putusan ini, maka berita acara persidangan perkara ini dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka tidak dapat dilakukan perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh PERMA Nomor : 01 Tahun 2016, namun Hakim Tunggal tetap menganjurkan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan cerai gugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P 1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NomorNomor KTP atas nama Pemohon, telah bermaterai cukup dan telah di Nazegelen dan telah pula diregister oleh Panitera Pengadilan Agama Atambua. Setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim Tunggal di paraf dan diberi kode (P1);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1 tersebut maka Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa bahwa perkara ini menjadi kompetensi relatif dari Pengadilan Agama Atambua;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti P1, Penggugat telah mengajukan alat bukti Tertulis berupa Kutipan Akta Nikah ( bukti P 2 ) dan dua orang saksi yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah;

Menimbang terhadap alat bukti kutipan akte nikah ( bukti P ) tersebut, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Kutipan akte nikah ( bukti P ) adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan, oleh karenanya maka berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut dan ( bukti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P ) tersebut, nyata terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat oleh perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa saksi saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang intinya menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan kalau terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, yang menjadi sasaran pelampiasan emosi adalah anaknya, dan bahkan Tergugat sering memukul anaknya sendiri sampai memar di muka, saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Menimbang berdasarkan keterangan dua orang saksi yang telah diajukan oleh Penggugat, Hakim Tunggal telah menemukan fakta bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan tidak ada kecocokan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut di atas Hakim Tunggal akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam pasal 39 ayat (2) Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagaimana suami isteri;

Menimbang bahwa secara ekpresis verbis ( nyata ) alasan alaasan sebagaimana disebutkan dalam pasal 39 ayat (2) undang undang Nomor 1 Tahun 1974 telah dijelaskan oleh pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan oleh Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa salah satu alasan untuk melakukan perceraian adalah sebagaimana yang termaktub dalam pasal 19 huruf ( f ) Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam yang selengkapnya berbunyi :

*perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;*

Menimbang bahwa dari teks pasal tersebut di atas, maka ada dua anasir hukum yang bisa dijadikan alasan untuk perceraian adalah ( 1 ) terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, (2) tidak ada harapan akan hidup rukun;

Menimbang bahwa terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran harus ditafsirkan secara luas ( holistik ) dan tidak kaku ( rigid ), tidak mesti hanya pertengkaran mulut, tetapi juga meliputi pertengkaran bathin ( komplik psikologis );

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim Tunggal berpendapat bahwa dengan pecahnya rumah tangga kedua belah pihak, maka dalil-dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi alasan hukum sebagaimana pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;maka gugatan patut dikabulkan dengan talak verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan ketentuan hukum lain serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat
4. Membebankan biaya perkara kepada penggugat sejumlah Rp. 256.000,00,- ( Dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Atambua pada hari Senin tanggal 07 Mei 2018 bertepatan dengan 21 Sya'ban 1439 Hijriah oleh saya MUHAMAD RIZKI, S.H sebagai Hakim Tunggal, dan dibantu oleh ABUBAKAR ALBONEH, S.H. sebagai Panitera Pengadilan Agama tersebut, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya tergugat;

Panitera

Hakim Tunggal

Ttd

Ttd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABUBAKAR ALBONEH, S.H.

MUHAMAD RIZKI, S.H.

## Rincian biaya perkara :

|                                    |   |     |           |
|------------------------------------|---|-----|-----------|
| 1 Pendaftaran                      | : | Rp. | 30.000,-  |
| 2 Biaya Proses                     | : | Rp. | 50.000,-  |
| 3 Panggilan Penggugat dan Tergugat | : | Rp. | 165.000,- |
| 4 Redaksi                          | : | Rp. | 5000,-    |
| 5 Materai                          | : | Rp. | 6.000,-   |

## Jumlah

: Rp. 256.000,-

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Atambua

Panitera,

Abubakar Alboneh, SH.